

F. FUNGSI LAIN

1. KERJASAMA DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 dijelaskan bahwa kerjasama daerah dapat dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Kerjasama dengan daerah lain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dapat dilaksanakan dengan daerah yang berbatasan (yang memiliki eksternalitas lintas daerah) maupun yang tidak berbatasan, untuk penyelenggaraan pemerintahan ataupun penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan efisien. Sementara kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset, kerjasama investasi dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pembangunan tidak selalu dilaksanakan dalam bentuk idealnya, karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan baik dari sisi sumber daya manusia maupun secara finansial. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan upaya mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan dapat lebih mudah tercapai dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain maupun dengan pemerintah daerah lain menjadi salah satu solusi agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik dan memiliki cakupan yang lebih luas.

a. Alokasi Pendanaan

Kegiatan kerjasama daerah yang telah dilakukan pada tahun 2018 oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui dana APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 diantaranya :

Tabel IV.F.1.1
Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Kerjasama Daerah Tahun 2018

No.	Nama Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	495.000.000,00	257.671.500,00
1	Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (KKN)	65.000.000,00	19.370.000,00
2	Pengembangan Kerjasama Strategis Daerah	65.000.000,00	58.907.500,00
3	Fasilitasi Pengelolaan Kemitraan CSR Berkelanjutan	175.000.000,00	156.657.800,00
4	Fasilitasi Sekretariat Kerjasama	40.000.000	13.531.400,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2018

b. Program dan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi merupakan fasilitasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh para mahasiswa berbagai perguruan tinggi yang melakukan kegiatan KKN di Kabupaten Wonosobo. Bentuk fasilitasi berupa konsultasi dalam penentuan lokasi KKN, penentuan program kegiatan KKN, dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di lokasi KKN. serta kesesuaian dengan program-program pembangunan daerah.

Untuk KKN tahun 2018 wilayah yang direkomendasikan menjadi lokasi KKN adalah desa-desa yang masuk dalam kategori desa dengan angka kemiskinan sedang dan tinggi, dengan harapan kegiatan KKN yang dilaksanakan bisa turut membantu mengurangi angka kemiskinan yang menjadi salah satu agenda utama pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Selama tahun 2017 beberapa perguruan tinggi yang melaksanakan KKN di Wonosobo diantaranya :STIKES Muhammadiyah Gombong, UNS Surakarta, UGM Yogyakarta, IAIN Surakarta, Universitas Semarang, UNNES Semarang, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, UNSIQ Wonosobo dan STISIP Kartika Bangsa.

Berbagai kegiatan KKN yang telah dilakukan oleh para mahasiswa berbagai perguruan tinggi secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi lokasi KKN dan diharapkan bisa mendukung pencapaian berbagai target dan tujuan pembangunan daerah, salah satunya adalah pengurangan angka kemiskinan.

Sementara itu kerjasama pembangunan yang dilakukan oleh beberapa perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) selama tahun 2018 terdiri dari tiga Kesepakatan Bersama, satu Nota Kesepahaman dan lima Perjanjian Kerjasama. Berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai pihak pada prinsipnya merupakan upaya mewujudkan berbagai tujuan pembangunan daerah dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pada tahun 2018 telah dilakukan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang pengelolaan CSR, Workshop tentang kelembagaan dan pengelolaan CSR, dan juga Workshop Penguatan Kemitraan Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan. Diharapkan berbagai kemitraan antara Pemkab Wonosobo dengan berbagai pihak baik dengan korporasi dalam bentuk CSR maupun dengan ORMAS, lembaga-lembaga dan personal dapat didorong untuk pencapaian berbagai tujuan pembangunan yang lebih optimal.

c. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan kerjasama daerah dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel IV.F.1.2
Capaian kinerja Urusan Kerjasama Daerah
Berdasarkan Indikator Kinerja RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

d.

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian
1	Persentase MOU yang ditindaklanjuti dengan kerjasama	69,23 %	62,5 %	100 %	160 %	0

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $>80\%$ - 99,99%
● ● ●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△ △ △ △	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Capaian kinerja program Kerjasama Pembangunan pada tahun 2018 telah melampaui target yang ditetapkan, terutama disebabkan karena jumlah Kesepakatan Kerjasama atau MoU yang ditandatangani hanya berjumlah empat dan kemudian kesemuanya sudah ditindaklanjuti dengan kerjasama atau kegiatan.

Kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak lain merupakan langkah strategis mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan banyaknya peluang kerjasama yang menguntungkan. Sejauh ini kerjasama masih dilakukan secara sporadis oleh masing-masing sektor maupun OPD dan belum ada format kerjasama yang integratif antar berbagai sektor. Untuk mencapai manfaat yang lebih optimal perlu diformulasikan kerjasama Pemkab Wonosobo dengan pihak-pihak lain secara integral antar berbagai sektor sehingga manfaat bagi pembangunan Wonosobo bisa lebih dapat dirasakan.

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.F.1.3
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Kerjasama Daerah

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kemitraan atau kerjasama dengan lembaga atau korporasi dalam bentuk CSR belum dikelola secara optimal dan memiliki payung hukum di	Perlu segera ditetapkan regulasi tentang pengelolaan kemitraan/kerjasama dalam bentuk CSR korporasi serta perlu dibentuk

IV.F.1. Fungsi Lain_Kerjasama Daerah

No.	Permasalahan	Solusi
	tingkat lokal Kabupaten Wonosobo	lembaga pengelola CSR korporasi tersebut
2.	Masih terdapat peluang kerjasama dengan daerah lain yang memiliki kelebihan atau keunggulan dalam pengelolaan pembangunan	Berbagai kegiatan kunjungan ke daerah lain yang dilakukan oleh beberapa OPD bisa ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan daerah yang memiliki keunggulan dalam bidang-bidang tertentu.
3.	Masih terdapat peluang kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki tools dan sumber daya yang lebih besar atau yang lebih baik.	Perlu penajagan peluang kerjasama dengan berbagai pihak yang berpeluang untuk melakukan kerjasama atau kemitraan.